

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, Apabila terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun seringkali kenyataan yang demikian justru membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Sistem peradilan Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif

dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restorative* (*Restorative justice*) yang berbeda dengan *retributive* (menekan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekan keadilan pada ganti rugi).¹

Bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.²

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyelidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam

¹ <http://pn-tual.go.id/id/berita/artikel-hukum/konsep-restorative-justice.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

KUHAP. Polri kemudian berupaya untuk mengatur bab dan bagian yang tercecer dalam KUHAP tersebut agar menjadi lebih sistematis sebagaimana yang tertuang dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran SE/8/VII/2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau temuan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan, apakah ada tindak pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan dihentikan jika tidak ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, demikian juga sebaliknya, penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Jika Polri telah melakukan penyidikan, hal itu wajib diberitahukan kepada penuntut umum (kejaksaan/JPU). Dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi, ahli dan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah/bangunan, serta melakukan penyitaan barang bukti. Penyidik melakukan kegiatan tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pembuktian di Pengadilan.

Apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup, penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada JPU (Tahap I). Tersangka dan barang

bukti wajib diserahkan oleh penyidik kepada JPU jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (Tahap II). Ketika penyidik telah melakukan Tahap II, terjadi perpindahan kewenangan dan tanggungjawab dari penyidik kepada JPU. Penyidikan dihentikan apabila ternyata perkara tersebut tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dilakukan karena tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), nebis in idem dan kadaluarsa. Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan ini kepada JPU, tersangka atau keluarganya.

Terkait dengan penyidikan, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri, Perkap 14/2012, tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (*output*) atas penyidikan yang dilakukan oleh polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi input bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Polri merupakan wajah penegakan hukum sehari-hari karena kinerja polri selalu berada di ruang publik. Kinerja polri selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat mengharapkan polri

senantiasa mampu menghadirkan keadilan sejak penegakan hukum itu baru dimulai.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan. Di wilayah Polres Pati, sebagai contoh telah melakukan upaya *restorative justice* pada tahun 2019 dan tahun 2020 dalam tabel dibawah ini:

Restorative Justice pada tahun 2019 dan tahun 2020

NO	LP (LAPORAN)	RESTORATIVE JUSTICE
1	LP/B/18/II/2019/Res Pati, Psl. 170 KUHP	15 Februari 2019 (Unit I)
2	LP/B/45/IV/2019/Res Pati, Psl. 187 Kuhp	29 April 2019 (Unit I)
3	LP/B/05/VIII/2019/Sek Pati Kota, Psl. 406 Kuhp	13 Agst.2019 (Unit III)
4	LP/B/08/XI/2019/Sek Batangan, Psl. 170 Kuhp	29 Nop.2019 (Sek Batangan)
5	LP/B/05/XII/2019/Sek Tayu, Psl. 315 Kuhp	22 Des.2019 (Sek Tayu)
6	LP/B/17/XII/2019/Sek Kayen, Psl. 170 Kuhp	02 Januari 2020 (Unit PPA)
7	LP/B/52/I/2020/Res Pati, Psl. 80(1) jo 76 c UU RI No.17 Th.2016.	13 Februari 2020 (Unit PPA)
8	LP/B/11/I/2020/Res Pati, Psl. 170 Kuhp	01 Januari 2020 (Unit PPA)

Sumber data : Kepolisian Resort Pati Tahun 2019/2020

Pendekatan *restorative justice* tidak diatur sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan. Di sisi lain, masyarakat berkembang begitu cepat, lebih cepat dari perkembangan perkembangan hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pati)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati pada saat ini ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati?
3. Bagaimana keharusan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati pada saat ini.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati.

3. Untuk menganalisis *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian.

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.
- b. Menambah wawasan di bidang Hukum Pidana yang terkait dengan Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam pengambilan kebijakan khususnya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.³ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah :

1. Pengertian Implementasi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁵

Menurut Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa “Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan,

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 70

⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 39

ketrampilan, maupun nilai dan sikap.⁶ Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁷

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁸ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.⁹

⁶ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 237.

⁷ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117

⁸ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15

⁹ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. ***Restorative Justice.***

Menurut pendapat Umbreit menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).¹⁰

¹⁰ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

Terhadap pandangan tersebut Daly,¹¹ mengatakan, bahwa konsep *Umbreit* tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.¹²

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹³

Menurut *Wright*, bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹⁴ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap

¹¹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

¹² Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

¹³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

¹⁴ Wright, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> , diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat didalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹⁵

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁶

Sedangkan menurut *Clifford Dorn*, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁷

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik

¹⁵ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

¹⁶ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 30 Maret 2020.

¹⁷ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.

dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁸

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

3. Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas menyatakan model sistem peradilan pidana yang digunakan. Namun para ahli hukum pidana menyatakan bahwa model yang dianut

¹⁸ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

KUHAP dapat diketahui dengan melihat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di berbagai negara di dunia.¹⁹

Menurut G. Widiartana, model penyelesaian perkara pidana yang dianut KUHAP dapat dilihat sebagai berikut:²⁰

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa dalam tahap ini menggunakan model inkuisitur yang diperhalus. Hal ini tampak dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak memperkenankan orang lain yang tidak diberi kewenangan oleh hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Apabila tersangka didampingi oleh advokat, maka ketentuan dalam KUHAP menentukan bahwa advokat yang mendampingi tersangka hanya boleh melihat dan/atau mendengar proses pemeriksaan terhadap tersangka, sekedar untuk menjaga agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihargai hak-haknya. Dengan kata lain, advokat yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak diperbolehkan untuk berpendapat atau berkomentar mengenai materi pemeriksaan.

b. Tahap pemeriksaan di persidangan.

Pada tahap ini seolah-olah terjadi pertarungan antara advokat yang berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Advokat akan menjalankan

¹⁹ <http://e-journal.uaajy.ac.id/9042/1/JURNALHK10677.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2020.

²⁰ G. Widiartana. *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2011, http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2020

perannya untuk membela terdakwa. Ia akan berusaha untuk membuktikan adanya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan apabila dimungkinkan, untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Usaha-usaha advokat tersebut akan dihadapi oleh jaksa penuntut umum yang akan berusaha untuk membuktikan bahwa dakwaanya benar dan dengan demikian terdakwa adalah orang yang bersalah atas terjadinya kejahatan yang didakwakan tersebut. Sepintas lalu proses itu memiliki kesamaan dengan Adversary Model yang dijalankan di negara Amerika dan negara-negara Anglo Saxon.

c. Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Dengan diberlakukannya undang-undang pemasyarakatan pada tahun 1995, maka sejak itu secara formil diakui bahwa pemasyarakatan dijadikan model dan tujuan dari pelaksanaan pidana badan, khususnya penjara. Model dan tujuan pemasyarakatan menginginkan supaya narapidana mendapatkan pembinaan agar pada saatnya dilepas ia dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itu dalam sistem pemasyarakatan ini penderitaan yang layak dikenakan atau diterapkan kepada narapidana hanyalah hilangnya kemerdekaan. Sistem dan tujuan pemasyarakatan ini memiliki kesamaan dengan Family Model.

d. Dari hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara.

Hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara pidana tampak jelas dalam hubungan jaksa penuntut umum dengan penyidik

Polri, serta antara pengadilan dan lembaga koreksi. Hubungan yang erat dan sinergis antara jaksa penuntut umum dengan polisi sudah dimulai ketika penyidikan dilakukan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat menentukan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila jaksa penuntut umum menganggap penyidikan belum lengkap, maka ia harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berita acara penyidikan. Sedangkan hubungan antara Pengadilan dengan lembaga koreksi dapat dilihat dari eksistensi lembaga hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat).

4. Penyidikan dan Penyidik.

Tugas dan wewenang Penyidikan, Penyidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

1. Penyidikan.

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*osporing*” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.²¹ Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah tercipta persamaan persepsi diantara para Sarjana Hukum tentang pengertian penyidikan.

²¹ Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Bina AKSara, Jakarta, hlm. 5

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:²²

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

²² *Ibid*

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2, KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²³

2. Pengertian Penyidik.

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, April 2005, hlm.380-381

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.²⁴

F. Kerangka Teoritis.

1. Teori Keadilan Restoratif.

Teori *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses

²⁴ *Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 6 Ayat 1 .*

penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis

Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.”²⁵

Berdasarkan pendapat *Braithwaite* tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. *Braithwaite* berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Tonny Marshall: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve*

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.hlm. 109.

*collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*²⁶ (keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).²⁷

Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:²⁸

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

²⁶ Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999, Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., hlm. 460

²⁷ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012, hlm. 9

²⁸ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25

- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

2. Teori Hukum Progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, Pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁹ Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.³⁰

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.ix

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.vii.

dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:³¹

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm.112

berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “*rule and logic*” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan *deterministic*, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).³²

Jadi menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³³

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Op.cit, hlm. 46

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan (Studi Kepolisian Resort Pati), oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian data primer dan data sekunder, yang terkait dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu “

a. Data Primer.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab kepada 2 (dua) Responden yaitu penyidik dan Satreskrim Polres Pati.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁴

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari “

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran SE/8/VII/2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Op Cit*, hlm 41

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁵

4. Metode Pengumpulan data.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁶

b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1997, hlm 109

³⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 111

mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³⁷

Bila ditelaah definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam kontes penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Wawancara dilakukan kepada 2 (dua) Responden yaitu penyidik dan Satreskrim Polres Pati.

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008, hlm2

5. Metode Analisis Data.

Setelah pengumpulan data pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.

H. Sistematika Penulisan Tesis.

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Implementasi *restorative justice*, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Tugas dan kewenangannya, Tinjauan umum *Restorative Justice* dalam perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati pada saat ini, Kendala-kendala

yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati serta keharusan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Pati dimasa yang akan datang.

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.